

Lampiran II

**DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG
MENGESAHKAN FOTO COPY IJAZAH/STTB
(Sebagaimana Anak Lampiran I-a
Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 Tanggal 17 Juni 2002)**

No	Jenjang Pendidikan	Yang Mengeluarkan dan Menandatangani Ijazah Asli	Yang Mengesahkan/Melegalisir Foto Copy
1	SD SLTP SMU SMK dan yang Setingkat	Kepala Sekolah yang bersangkutan	- Kepala Sekolah yang bersangkutan - Kepala/Kabag/Kabid/ Kasubdin atau yang setingkat dan berkompeten pada Dinas Pendidikan dan Kantor Depag Kabupaten/Kota
2	Universitas/Institut	Rektor dan Dekan	Rektor/Dekan/Pembantu Dekan Bidang Akademik
3	Sekolah Tinggi	Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik	Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik
4	Akademi Politeknik	Direktur dan Pembantu Direktur Bidang Akademik	Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik
5	PT Agama Islam	Pimpinan Kopertis	Pejabat yang berwenang dan berkompeten pada Kopertis
6	PTS Agama Hindu/ Budha/Kristen/ Katolik	Ketua/Direktur Urusan dan Direktur Bimas Urusan Agama yang Bersangkutan	- Kabid Bimas Agama yang bersangkutan pada Kanwil Agama/Kakandep Agama Kab. Kota dan Direktur - Sekretaris Ditjen Bimas yang bersangkutan
7	Sekolah/Akademi/ PT Kedinasan	Pimpinan Sekolah/ Akademi/PT Kedinasan yang bersangkutan	- Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademi atau PT yang bersangkutan - Kapusdiklat/Kabid yang berkompeten

- Untuk ijazah pendidikan luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan sederajat dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan setelah dinilai lebih dahulu oleh tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama/Direktur bagi Pendidikan Keagamaan
- Bagi Ijazah PT swasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor 1x4/V/2001 tanggal 23 Nopember 2000
- Ijazah PT swasta yang mempunyai *civil effect* adalah ijazah dan PT swasta yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional